

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARATELEKOMUNIKASI

2016

PERDA KAB. MUSI BANYUASIN NO. 16 TAHUN 2016, LD NO.16 TAHUN 2016 KAB. MUSI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARATELEKOMUNIKASI

ABSTRAK :

- Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maka dipandang perlu untuk ditindak lanjuti ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan objek retribusi daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM10 tahun 2006; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM49 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 2)
- Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan ketentuan umum, asas-asas tujuan dan prinsip penyelenggaraan menara telekomunikasi, penyelenggaraan dan pengendalian menara telekomunikasi, penggunaan dan perizinan, retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif distribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, pemungutan retribusi, sanksi administratif, penagihan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, insentif pemungutan, sanksi administrasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2016;
 - Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.